

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama dan manusia pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya, hal ini dikarenakan agama sangat dibutuhkan oleh manusia agar memiliki pegangan hidup sehingga bisa menjadikan ilmu yang didapat menjadi lebih bermakna (Graham, 2014). Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera karena melalui Alquran yang didalamnya terdapat berbagai petunjuk, aturan bahkan larangan tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya (An-Nabhani, 2010).

Salah satu anjuran yang terdapat di dalam Alquran adalah tentang bagaimana manusia diperintahkan untuk menjadi seorang insan yang jujur, amanah dan adil di segala aspek kehidupannya (Salim, 2011) seperti yang termaktub pada Q.S. An-Nisaa/4:58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Departemen Agama RI, 2005).

Pada ayat di atas, setidaknya sebagian manusia diberikan oleh Allah swt. tanggung jawab untuk memegang amanah yang bersifat umum yang menyangkut kepada kemaslahatan orang banyak (Zuhaili, 2012). Salah satu perwujudan amanah yang bersifat umum adalah ketika pemerintah pusat memberikan desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disebut UU Desa) yang berarti juga memberikan amanah yang lebih dari sebelumnya kepada pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hadirnya undang-undang ini juga perlahan-lahan mulai merubah sudut pandang masyarakat mengenai desa yang selama ini telah ada (Eko, 2015). Semula desa hanya dianggap sebagai alas kaki kekuasaan pemerintah dan objek pasif dari pembangunan, kini telah berubah menjadi sebuah lembaga yang mempunyai hak dan kewenangannya sendiri dalam pengelolaan rumah tangganya serta juga menjadi subjek aktif dan pelaksana dari pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan juga bisa meminimalisir kesenjangan antar wilayah (kedesa, 2018).

Bersamaan dengan adanya undang-undang ini, sekarang desa juga memiliki kewenangan penuh untuk mengelola aset dan potensinya dengan kekuasaannya sendiri guna menciptakan kesejahteraan bagi warganya (Silahuddin, 2015). Selain itu, salah satu dampak terbesar dari adanya UU Desa ini adalah berupa adanya jaminan bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan melalui daerah yang jumlahnya berlipat, jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa (Herlianto, 2017).

Dana desa menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Dana desa yang diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 2014, pertama kali digulirkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 dengan pagu sebesar Rp. 20,76 Triliun (Bank Indonesia, 2017) yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang sejalan dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah desa.

Pemerintah pusat jelas mengharapkan bahwa pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa berjalan tertib dan taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercipta. Oleh karena itu, pemerintah desa diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola dana desa melalui peraturan berskala desa yang ditetapkan oleh kepala desa (Silahuddin, 2015).

Namun, jangan salah pula memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri termasuk juga dalam hal membelanjakan dan menggunakan dana desa yang jumlahnya cukup besar juga bisa menjadi buah simalakama. Soalnya, jika salah langkah dalam mengurus dan mengelola dana bukan tidak mungkin kepala desa dan jajarannya bakal berpindah ke ruangan penjara. Akuntabilitas birokrasi dalam hal ini sebenarnya memegang peranan penting untuk meminimalisir

kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana desa karena fungsinya sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pemberian informasi atas kinerja oleh penyelenggara pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola keuangan desa kepada pihak yang berada di atasnya.

Desa Mekar Sari sebagai salah satu dari 13 (tiga belas) desa yang ada di Kecamatan Tatah Makmur dan termasuk dalam wilayah *territorial* dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sejak adanya UU Desa ini juga menerima dana desa pada setiap tahunnya terhitung sejak 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Riwayat Dana Desa di Desa Mekar Sari

Tahun	Besaran	Kenaikan
2015	Rp. 252.616.779,90	-
2016	Rp. 580.872.795,26	129,94%
2017	Rp. 739.547.384,55	27,32%
2018	Rp. 681.750.000,00	-7,81%

Sumber: Dokumen APBDes Mekar Sari

Besarnya jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Mekar Sari setiap tahunnya tentulah menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar yang terpusat pada satu titik pertanyaan yaitu apakah aparatur desa siap mempertanggungjawabkan segala bentuk pengelolaan dana yang berkaitan dengan dana desa yang jumlahnya begitu besar? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kepala desa yang jangankan membaca potensi dan menjadikannya sumber pendapatan lewat BUMDesa, bahkan untuk memahami tugas-tugasnya sebagai kepala desa pun masih banyak yang belum mengerti (Sukasanto, 2014) tetapi inilah yang

tantangan yang harus dihadapi dan dicari pemecahan masalahnya oleh aparatur desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka saya tertarik untuk mengangkat sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2015-2018*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah realisasi penggunaan dana desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar tahun 2015-2018?
2. Bagaimanakah akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar tahun 2015-2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Akuntabilitas pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dalam mengelola dana desa tahun 2015-2018.

2. Realisasi penggunaan dana desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar tahun 2015-2018.

D. Signifikansi Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, diharapkan hasilnya akan berguna sebagai:

1. Kepentingan studi ilmiah, kajian ilmiah dan terapan dalam bidang ekonomi atau sebagai disiplin ilmu keuangan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah seputar hal ini dari segi aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya, serta UIN Antasari pada umumnya..
4. Bahan masukan kepada peneliti untuk meningkatkan pengetahuan tentang keuangan desa.
5. Bahan masukan bagi pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dan sebagai bahan perbandingan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini.
6. Dapat dijadikan bahan referensi untuk perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

Sebagai penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan pendekatan teoritis berupa definisi operasional sebagai berikut:

1. Kata akuntabilitas yang diterjemahkan sebagai suatu keharusan bagi lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggung jawaban kepada masyarakat juga, bukan hanya pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi saja (Turner & Hulme, 1997). Yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam penelitian ini adalah tentang proses pertanggungjawaban Pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar mengenai dana desa yang diterima dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
2. Pengelolaan memiliki arti suatu proses pengaturan serta penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan maupun pemanfaatan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu (definispengertian.com, 2018). Pengelolaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan oleh seorang peneliti agar terhindar dari kesamaan objek penelitian yang akan dilakukan. Sehingga dalam hal ini penulis

melakukan penelaahan terlebih dahulu mengenai penelitian yang berkaitan dengan keuangan Desa. Setelah melewati berbagai pencarian akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian yang sama-sama juga membahas tentang keuangan desa yaitu pertama, sebuah skripsi yang ditulis oleh Nur Halisah (2017) dengan judul *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Martapura*. Penelitian ini penulis simpulkan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis angkat. Persamaannya terletak pada pembahasan yang sama-sama bertolak ukur kepada keuangan desa dan perbedaannya bisa dikatakan sangat mendasar karena pada penelitiannya dibahas tentang penggunaan dana yang bersumber dari PNPM-MPd sebagai sumber penggerak pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang realisasi anggaran yang bersumber dari dana desa dan pertanggungjawaban dari pemerintah desa mengenai pengelolaan dana desa tersebut.

Kedua, Tuti Amalya, Akram dan Endar Pituringsih (2017) dalam jurnal yang berjudul *Determinants of Village Financial Management And It's Implication Toward Accountability: Study On Village Governance In West Lombok Regency*. Penelitian ini juga bisa dikatakan memiliki persamaan dan beberapa perbedaan. Persamaannya terletak pada pembahasan tentang pertanggungjawaban keuangan desa, namun memiliki perbedaan yang mencolok dengan yang penulis angkat dipenelitian ini. Tuti Amalya, dkk. pada penelitiannya melakukan pengujian kepada pengaruh antara kapasitas aparatur desa, komitmen

organisasi, implikasi sistem keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa dan pengaruh pengelolaan keuangan desa terhadap akuntabilitas, sedangkan yang penulis angkat disini hanya berfokus kepada pertanggungjawaban pemerintah desa dan realisasinya terhadap penggunaan dana desa.

Ketiga, Hafiz Sofyani (2016) yang berjudul “Strategi Jitu Mencapai Sukses dalam Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa”. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dan perbedaan dengan yang penulis teliti saat ini. Persamaannya dapat terlihat ketika kami sama-sama mengangkat sebuah penelitian yang bertitik fokus kepada dana desa dan perbedaan yang cukup besar terlihat pada fokus penelitian dimana Hafiz Sofyani membahas tentang perumusan rencana strategis dan program kerja, keuangan, akuntabilitas dan transparansi dana desa sedangkan yang penulis angkat dalam penelitian ini berfokus kepada pertanggungjawaban pemerintah desa dan realisasi penggunaan dana desa.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti membagi isinya menjadi 5 (lima) bab yang terdiri atas:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan yang berkaitan dengan pemilihan judul skripsi dan gambaran atau penjelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apa

yang telah dirumuskan dan dituju dalam penelitian. Signifikansi penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai acuan pembeda dan juga sebagai informasi mengenai adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penelitian yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II adalah landasan teoritis yang menjadi acuan berfikir penulis untuk menganalisis data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan penelitian.

Bab III berisi metode penelitian, yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan data dan analisa data.

Bab IV menyajikan laporan hasil penelitian, dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang berisi tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Bab V merupakan penutup, bab ini berisi simpulan dari hasil permasalahan penelitian dan saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan.